



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 68-K/PM II-09/AD/V/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Andrianto
Pangkat/NRP	: Serda/597011
J a b a t a n	: Ba Opr Doser Kiban Yonzipur 3/YW
K e s a t u a n	: Yonzipur 3/YW
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 22 November 1967
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 3/YW Rt. 02 Rw. 13 Kompi Bantuan Cimahi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Nomor BP-37/A-23/XI/2019 tanggal 6 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/596/IV/2020 tanggal 16 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/160/K/AD/II-08/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/68-K/PM.II-09/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/68-K/PM.II-09/AD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/68-K/ PM.II-09/AD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/160/K/AD/II-08/IV/2020 tanggal 27 April 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Andrianto Nomor 124/R/VER/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumkit TK II.03.05.01 Dustira.
- b) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Abdullah samsudin Nomor 179/Vis/RSU/IX/2019 tanggal 29 September 2019 dari RSUD Sayang Kab. Cianjur.
- c) 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 30 September 2019.
- d) 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor.
- e) 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
- f) 1 (satu) lembar foto SIM C atas nama Adrianto.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- g) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK No. 0291298A atas nama Indra Uli Tua Dalimunthe.

Hal 2 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar SIM C dari kepolisian atas nama Andrianto.
- i) 1 (satu) lembar KTA TNI No 771/331EOB/ 2017 atas nama Kopka Andrianto.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ (rusak berat).
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK (rusak berat)
- c) 1 (satu) buah helm warna hitam (rusak kaca depan).

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (Clementie) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 6 September 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di jalan Tungturunan di Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus

Hal 3 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yonzipur 3/YW, setelah itu beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ketika terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Opr Doser Kiban Yonzipur 3/YW dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di daerah Cimahi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ menuju ke Kp. Pagutan di daerah Jangari untuk dipijat. Sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa melewati perempatan jalan Tungturan di Kp. Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur yang merupakan jalan alternatif via Jonggol Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 s.d 40 Km/Jam menghindari lubang dengan melebihi poros tengah jalan mengambil jalur terlalu kanan, sementara itu dari arah berlawanan yaitu dari arah Jangari menuju Tungturan datang sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK yang dikendarai oleh Sdr. Abdulah Samsudin (Saksi-7), saat itu baik Terdakwa maupun Saksi-7 tidak dapat menghindari sehingga terjadi tabrakan.
3. Bahwa setelah terjadi kecelakaan datang Sdr. Muhamad Firman (Saksi-1) dan Sdr. Sopyan (Saksi-2) menolong Terdakwa dan Saksi-7 dengan membawanya ke pinggir jalan, lalu datang Sdr. Acep Ali (Saksi-3) menolong membersihkan darah dari wajah Terdakwa dan memberinya minum, dan sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 menyuruh Ketua RT menghubungi ambulan Desa Sindangraja untuk membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Sayang Kab. Cianjur, sedangkan Saksi-7 dibawa oleh keluarganya ke Puskesmas Ciranjang dengan menggunakan Angkot, namun selanjutnya Saksi-7 dibawa ke RSUD Sayang Kab. Cianjur.
4. Bahwa saat itu Aiptu Rahmat Mulyana (Saksi-4) dan Bripka Purwana (Saksi-5) dan Aiptu Budi yang sedang melaksanakan piket Unit Laka Lantas Polres Cianjur menerima laporan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari Pos Polisi Saluyu, kemudian Saksi-5 menuju ke TKP dan setibanya di TKP melakukan olah TKP dan berdasarkan informasi yang di dapat dari Sdr. Yusuf (Saksi-6), kemudian Saksi-5 memberi tanda pada titik perkenaan dengan menggunakan pilok warna putih, namun karena kedua korban sudah dibawa ke RSUD Sayang maka Saksi-5 dan Saksi-4 menuju ke Rumah Sakit Sayang Kab. Cianjur, untuk mencari data kedua korban. Setibanya di Rumah Sakit Sayang Saksi-5 mendata identitas korban dan diketahui dari SIM yang diberikan oleh security Rumah Sakit Sayang

Hal 4 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ adalah anggota TNI AD sehingga Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom III/1-1 Cianjur.

5. Bahwa dari hasil oleh TKP yang dilakukan oleh Saksi-5 dan Saksi-4 ada bekas goresan di jalan dari arah Jangari menuju arah Tungturan panjangnya lebih kurang 10 (sepuluh) cm dan ada bekas darah di jalan serta bekas serpihan sepeda motor.
6. Bahwa berdasarkan dari hasil *Visum Et Repertum* akibat dari kejadian kecelakaan tersebut menyebabkan:
 - a. Sesuai *Visum Et Repertum* Nomor 179/Vis/RSU/IX/2019 tanggal 29 September 2019 dari RSUD Sayang Kab. Cianjur yang ditandatangani dokter pemeriksa dr Bambang Aries SpBM, Saksi-7 mengalami perdarahan di dalam permukaan jaringan otak, luka terbuka tepi tidak rata pada daerah dahi, patah tulang pada rahang kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dalam batas waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.
 - b. Sesuai *Visum Rt Repertum* Nomor 124/R/VER/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumkit Tk 11.03.05.01 Dustira yang ditanda-tangani dokter pemeriksa dr Leo Kristianto SIP.446.1/34/ Dinkes/TM-1/II/2019 Terdakwa meng alami luka sobekan pada pelilis kiri berukuran 3x1x0,5 dasar otot sudah dijahit, luka lebam dan kebiruan pada kedua mata, luka pada langit-langit mulut, luka terbuka pada jari tangan ke 4 sebelah kiri berukuran 3x2x0,5 cm dengan dasar otot dan kuku terlepas, luka sobek berukuran 10x5x2 cm dan tulang keluar pada kaki sebelah kiri yang sudah dibersihkan dan ditutup kassa.
7. Bahwa keadaan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ milik Terdakwa mengalami rusak berat pada bagian depan kiri dan leher stang patah, sedangkan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK yang dikendarai Saksi-7 mengalami rusak pada bagian depan kiri dan step depan kiri rusak.
8. Bahwa saat terjadinya kecelakaan, kondisi jalan di Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur lurus datar dan beraspal biasa, tidak ada marka jalan garis putih terputus

Hal 5 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun garis putih tidak terputus, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah sore hari.

9. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-7 telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan yang dibuat tertanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-7 serta saksi-saksi atas nama Sdr. Taupik Hidayat, Sdri. Yayah Rokayah dan Sdr. D Badrudin.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal: 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Kodam III/Slw atas nama Agus Susanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960349180876, Yuma Andy Permata, S.H., Kapten Chk NRP 11080134810886, Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Maryanto, S.H., Letda Chk NRP 21000105820478, Titus Sugiyanto, S.H., Letda Chk NRP 21010101851079 dan Fajar Romadhon Al-Azis, S.H., Sertu NRP 21100065130391 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/244/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa urutan para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Nama lengkap : Rahmat Mulyana
Pangkat/NRP : Aiptu/64120568
Jabatan : Anggota Unit Laka Lantas
Kesatuan : Polres Cianjur
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayatulloh Gg Bakti Rt.01/08 Kel. Sawahgede Kec. Cianjur Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ maupun dengan pengendara sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK (Sdr. Abdulah Samsudin /Saksi-3).
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 13.30 WIB saat Saksi sedang piket di kantor Unit Laka Polres Cianjur, Saksi menerima laporan dari dari anggota piket Polsek Sukaluyu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur yang merupakan jalan Kabupaten yaitu antara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dengan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK, setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi melapor ke Kanit Laka, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 (Bripka Purwana) langsung menuju ke Pos Polisi Sukaluyu dengan menggunakan Ran Unit Laka.
3. Bahwa setibanya di Pos Polisi Sukaluyu, Saksi melihat barang bukti berupa 2 unit sepeda motor yang masih berada di atas Ran Dinas Polsek Sukaluyu, kemudian dengan ditemani oleh anggota Polsek Sukaluyu Saksi bersama Saksi-2 (Bripka Purwana) berangkat menuju ke TKP di Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur dan setibanya di TKP Saksi tidak melihat korban karena sudah dibawa ke Rumah Sakit Sayang Cianjur dan kedua sepeda motor sudah berada di Pos Polisi Sukaluyu, selanjutnya Saksi bertemu dengan seorang anggota masyarakat bernama Sdr. Yusup (Saksi-7) yang menunjukan titik tabrak dan ada goresan motor kemudian Saksi memberi tanda silang dan dilingkari menggunakan pilok warna putih.
4. Bahwa hasil keterangan Saksi di TKP (Saksi-7), Terdakwa tergeletak di posisi jalur kanan arah dari Tungturunan ke arah Jangari dan titik tabrak berada di posisi kanan jalur jalan dari arah Tungturunan menuju arah Jangari, sedangkan posisi kedua pengendara sepeda motor berikut sepeda motornya berada di tengah badan jalan.
5. Bahwa setelah memberi tanda silang di titik tabrak, kemudian Saksi menuju ke Rumah Sakit Sayang Cianjur untuk mengecek korban dan melakukan pendataan identitas serta diketahui salah seorang pengendara sepeda motor adalah anggota TNI AD, selanjutnya Saksi datang ke Ma Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk melaporkan kejadian tersebut dan anggota Subdenpom III/1-1 Cianjur langsung

Hal 7 dari 47 hal Putusan



melakukan pengecekan pengendara sepeda motor yang berada di Rumah Sakit Sayang Cianjur serta mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP.

6. Bahwa berdasarkan hasil mendatangi TKP tersebut dan dari keterangan Saksi-7 ditemukan fakta bahwa posisi terjadinya tabrakan berada di sebelah kanan atau melebihi poros tengah jalan apabila dilihat dari arah Tungturunan menuju arah Jangari, sementara sepeda motor yang menuju arah tersebut adalah Terdakwa, sehingga Saksi berpendapat pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut diduga Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ke Subdenpom III/1-1 Cianjur sesuai kewenangannya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi di TKP tidak ada kendaraan roda empat ataupun kendaraan lain yang parkir di pinggir kiri dan kanan jalan, di tengah jalan tidak ada marka jalan garis putih terputus ataupun garis putih tidak terputus.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi jalan tempat kejadian lurus dan ramai, aspal biasa dan arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah siang hari dan lebar jalan kurang lebih 4 (empat) meter namun di jalur jalan yang dilalui oleh Terdakwa terdapat lubang dengan diameter kurang lebih 40 cm dengan kedalaman setengah jengkal, sehingga menurut Saksi Terdakwa berusaha menghindari lubang tersebut dan berusaha mengambil jalur ke tengah atau ke sebelah kanan arah Tungturunan menuju Jangari, namun menurut Saksi Terdakwa juga bisa mengambil jalur kiri untuk menghindari lubang tersebut karena posisi lubang agak ke tengah.
9. Bahwa yang Saksi ketahui akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor Yamaha Mio berwarna Merah Nopol Z 5430 TZ mengalami rusak pada bagian depan kiri dan stangnya patah sedangkan sepeda motor Suzuki FU warna merah mengalami rusak pada bagian depan kiri dan step kiri bengkok.

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghindari lubang tersebut ke arah kiri karena ada selokan di jalur kiri sehingga Terdakwa mengambil ke arah kanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanggapi tetap pada keterangannya.

Saksi II:

Hal 8 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Purwana
Pangkat/NRP : Briпка/83081441
Jabatan : Ba Unit Laka Lantas
Kesatuan : Polres Cianjur
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 15 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Bumi Mas Bayubud Blok B
11 No. 17 Rt.06/17 Desa
Sirnagalih Kec. Cilaku Kab.
Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ (Terdakwa) maupun pengendara sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK (Sdr. Abdulah Samsudin/Saksi-3).
2. Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB saat Saksi bersama Aiptu Rahmat dan Aiptu Budi sedang melaksanakan piket Unit Laka Lantas Polres Cianjur, Saksi menerima laporan via telepon dari piket Polsek Sukaluyu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur yang merupakan jalan alternatif via Jonggol, setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi bersama Saksi-1 menuju ke Pos Polisi Sukaluyu untuk meminta diantar ke TKP, di Pos Polisi Sukaluyu Saksi melihat barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK yang masih berada di atas Kabin mobil dinas Polsek Sukaluyu.
3. Bahwa kemudian anggota dari Pos Polisi Sukaluyu mengantar Saksi dan Saksi-1 ke TKP dan setibanya di TKP Saksi tidak melihat kedua korban karena menurut keterangan warga yang berada di sekitar TKP kedua orang korban telah dibawa ke Rumah Sakit Sayang Kab. Cianjur, selanjutnya Saksi menanyakan ke warga sekitar tentang bagaimana kecelakaan lalu lintas terjadi dan melakukan olah TKP dan kemudian ada salah seorang warga yang bernama Yusuf (Saksi-7) yang melihat langsung \pm 5 (lima) meter dari lokasi kejadian menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ melaju dari arah Tungturan menuju arah Jangari mengambil jalur terlalu ke kanan sehingga

Hal 9 dari 47 hal Putusan



menabrak sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK yang datang dari arah Jangari menuju arah Tungturunan kemudian Saksi-7 menunjukkan titik tabrakan dan posisi sepeda motor setelah tabrakan, kemudian Saksi-1 memberikan tanda silang dan melingkarinya dengan menggunakan pilok warna putih pada titik perkenaan/tabrakan di arah Jangari ke Tungturunan dan posisi motor setelah tabrakan, selanjutnya Saksi mendaftarkan identitas Saksi-7 dan membuat Sket bagan.

4. Bahwa dari hasil olah TKP Saksi melihat ada bekas goresan bekas motor Saksi-7 di jalan dari arah Jangari menuju arah Tungturunan menyilang di ditengah jalan dan ada bekas darah di jalan serta bekas serpihan sepeda motor, kemudian posisi Terdakwa ada disebelah kanan garis tengah jalan.
5. Bahwa setelah melaksanakan olah TKP Saksi bersama Saksi-1 dan anggota Polsek Sukaluyu kembali ke Pos Polisi Sukaluyu untuk mengambil barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK, selanjutnya Saksi menuju ke Rumah Sakit Sayang Kab. Cianjur untuk mencari data kedua korban.
6. Bahwa setibanya di Rumah Sakit Sayang Saksi mendaftarkan korban pengendara sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK yang kondisinya masih tidak sadarkan diri namun Saksi mendapat data korban dari saudaranya, sedangkan data pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ Saksi dapatkan dari SIM yang diberikan oleh security Rumah Sakit dan diketahui pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ adalah anggota TNI AD sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom III/1-1 Cianjur.
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka patah terbuka di kaki kiri dan informasinya tidak sadarkan diri sedangkan Saksi-7 tidak sadarkan diri dan muntah-muntah sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z-5430-TZ mengalami rusak berat pada bagian depan kiri, leher stang patah, kemudian untuk sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F-2996-ZK rusak pada bagian depan kiri dan step depan kiri rusak.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi jalan di TKP lurus datar dan beraspal biasa, lebar jalan kurang lebih 5 (lima) meter, agak licin, banyak lubang dan tidak mulus namun lubangnya tidak terlalu dalam

Hal 10 dari 47 hal Putusan



serta hanya di sekitar banyak orang karena di sebelah timur jalan ada pertandingan sepak bola dan cuaca cerah sore hari.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, di TKP tidak ada kendaraan roda 4 (empat) ataupun kendaraan lain yang parkir di pinggir kiri dan kanan jalan dan di jalan tidak ada marka jalan garis putih terputus ataupun garis putih tidak terputus ditengah jalan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III:

Nama lengkap : Abdulah Samsudin
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 13 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bonghas Rt.004/002 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 12.30 WIB saat Saksi berada di rumahnya Kp. Bonghas Rt. 004/002 Desa Sindangraja, Kec. Sukaluyu dan setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, Saksi mendapat telepon dari teman Saksi bernama Sdr. Dadang yang menyuruh Saksi datang ke rumahnya di Kp.Tabrik I Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.
3. Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju ke rumah Sdr. Dadang arah menuju Tungturan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dimana ketika itu sepanjang jalan masih sepi dan sekira 10 menit kemudian Saksi tiba di rumah Sdr. Dadang di Kp.Tabrik I Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur, selanjutnya Saksi dan Sdr. Dadang mengaplas knalpot sepeda motor Mio milik Sdr. Dadang dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi pamit pulang karena ingin Buang air Besar (BAB).
4. Bahwa kemudian Saksi berangkat lagi ke rumah Sdr. Dadang di Kp. Tabrik I menuju arah Tungturan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah

Hal 11 dari 47 hal Putusan



Nopol F 2996 ZK, diperjalanan tepatnya di depan SDN 4 Sindangraja Saksi berpapasan dengan teman Saksi bernama Sdr. Idang dan ngobrol sebentar, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Dadang di Kp. Tabrik I dan setelah itu Saksi tidak ingat apa yang terjadi, selanjutnya Saksi baru sadar malam harinya dan sudah berada di Rumah Sakit Sayang Kab. Cianjur dengan tubuh dalam keadaan luka.

5. Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami retak pada rahang dan tidak bisa berdiri selama 2 (dua) bulan lebih, namun Saksi tidak mengetahui kerusakan pada bagian apa terhadap kedua sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki FU tersebut.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Saksi sudah diperbolehkan pulang ke rumah namun masih harus berobat jalan.
7. Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK tujuan Saksi akan lurus ke rumah Sdr. Dadang yang jaraknya dari TKP lebih kurang 100 (seratus) meter sebelah kanan dari arah Jangari menuju Tungturunan.
8. Bahwa saat Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dengan kecepatan 40 (empat puluh) km/jam dan dalam keadaan sadar tidak ada pengaruh minuman beralkohol namun tidak menggunakan helm dan Saksi tidak memiliki SIM C namun kendaraan dilengkapi STNK.
9. Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan lurus datar, rata dan aspal biasa, dan kanan kirinya terdapat parit serta arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah.
10. Bahwa di tempat kejadian tidak ada marka jalan garis putih terputus ataupun garis putih tidak terputus di tengah jalan TKP dan jalan umum yang berada di Kp. Tabrik-1 Rt.03/03 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab Cianjur tersebut merupakan jalur alternative via Jonggol.
11. Bahwa atas kecelakaan tersebut sudah dilakukan perdamaian dengan Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 30 September 2019 yang disaksikan oleh Sdr. Taupik Hidayat, Sdri. Yayah Rokayah dan Sdr. D Badrudin dan tidak ada uang kerohiman dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 12 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdr. Muhamad Firman), Saksi-5 (Sdr. Sopyandi bin Eman), Saksi-6 (Sdr. Acep Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Yusuf) telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi ke persidangan, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-IV:

Nama lengkap : Muhamad Firman
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 10 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tabrik-1 Rt.003/003 Ds. Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ maupun dengan pengendara sepeda motor Suzuki FU Nopol F 2996 ZK (Saksi-3). Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah selesai melaksanakan sholat Jumat, kemudian Saksi pergi ke lapangan sepak bola untuk melihat turnamen sepak bola antar RT, sesampainya di lapangan sepak bola bertemu dengan Sdr. Sopyandi (Saksi-5) kemudian Saksi dan Saksi-2 ngongkrong sambil ngobrol dan main HP di tempat jualan es kelapa muda milik Sdr. Yusuf sambil menghadap ke lapangan bola untuk menunggu turnamen sepak bola dimulai.
2. Bahwa Saksi tidak melihat/menyaksikan langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun sekira Pukul 13.30 WIB Saksi mendengar suara tabrakan selanjutnya Saksi melihat ke arah belakang ada kecelakaan Sepeda motor jenis Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ arah Turun ke Jangari

Hal 13 dari 47 hal Putusan



dengan Sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dari arah Jangari ke Tungturan, kemudian Saksi dan Sdr. Supiandi (Saksi-5) langsung bergegas menolong dan mengangkat pengendara Sepeda motor Yamaha Mio ke pinggir jalan dari arah Tungturan ke arah Jangari, selanjutnya datang Sdr. Acep Ali (Saksi 7) langsung membersihkan darah yang ada di wajah pengendara Sepeda motor Yamaha Mio dan Saksi memberikan minuman air aqua sambil memegang botol aqua tersebut, selanjutnya Saksi menyuruh RT untuk menghubungi mobil ambulan Desa Sindangraja dengan maksud untuk segera dibawa ke rumah sakit karena pengendara Sepeda motor Yamaha Mio tersebut mengalami luka parah atau patah tulang.

3. Bahwa setelah itu, Saksi pulang ke rumah untuk mencuci dan membersihkan badan yang terkena darah kemudian Saksi kembali ke TKP namun kedua korban sudah tidak ada di tempat selanjutnya 1 (satu) jam kemudian datang petugas Unit Laka Polres Cianjur sebanyak 2 (dua) orang datang ke TKP untuk melakukan olah TKP.
4. Bahwa Saksi melihat korban pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol Z 5430 TZ ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri menggunakan jaket berwarna coklat muda dan menggunakan celana loreng TNI AD tergeletak di jalur Jangari arah Tungturan dengan posisi motor dipinggir aspal jalan jalur Jangari ke arah Tungturan, sedangkan korban Sepeda motor Suzuki FU Nopol F 2996 ZK ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri menggunakan pakaian warna putih tergeletak di jalan Tungturan arah Jangari dengan posisi motor berada di Trotoar jalur jalan Tungturan ke arah Jangari.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua korban kecelakaan lalu lintas tersebut di bawa mobil ambulan Desa Sindangraja dan diantar oleh Sdr. Acep Ali ke Rumah Sakit Sayang Cianjur.
6. Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kurang lebih 5 (lima) meter berada di jalur sebelah kiri jalan yang mengarah Jangari ke Tungturan.
7. Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan lurus datar dan rata, aspal biasa kemudian ada lubang kecil di jalur Tungturan arah Jangari dan tidak ada marka jalan garis putih terputus di tengah jalan.

Hal 14 dari 47 hal Putusan



8. Bahwa arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan sepi karena jalan tersebut merupakan jalan alternatif via Jonggol yang berada di Kp. Tabrik-1 Rt. 03/03, Desa Sindangraja, Kec. Sukaluyu, Kab. Cianjur dengan cuaca cerah siang hari.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ (Terdakwa) yang datang dari arah Tungturunan menuju arah Jangari menghindari lubang dengan mengambil jalur terlalu kanan sehingga sepeda motor Yamaha Mio tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK yang datang dari arah Jangari menuju arah Tungturunan.
10. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Terdakwa mengalami luka sobek pada bagian muka/kening sebelah kiri mengeluarkan darah, di hidung dan di mulut mengeluarkan darah dan kaki kiri bagian belakang bawah mengalami luka sobek dan tulang kakinya patah mengeluarkan darah, sedangkan Saksi-3 tidak sadarkan diri saat kejadian, selanjutnya untu Sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ mengalami rusak berat pada bagian depan sedangkan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK rusak pada bagian depan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V:

Nama lengkap : Sopyandi bin Eman
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 2 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tabrik-1 Rt.004/003 Ds.
Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab.
Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ maupun dengan pengendara sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK (Saksi 3).
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang menuju ke

Hal 15 dari 47 hal Putusan



warung penjual es kelapa yang berada di Kp. Tabrik 1 Rt.03/03 Desa Sindangraja Kec.Sukaluyu di pinggir jalan sebelah kiri yang mengarah ke Tungturan Saksi bertemu dengan teman Saksi bernama Sdr. Muhamad Firman (Saksi-4) yang sedang duduk di tempat berjualan es kelapa, kemudian Saksi dan Saksi-4 ngobrol dengan posisi menghadap ke arah timur ke lapangan membelakangi jalan .

3. Bahwa sekira Pukul 13.30 WIB dari arah jalan raya Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur Saksi mendengar suara benturan, kemudian Saksi menengok ke arah jalan yang berjarak sekira 5 meter dan Saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dan ada 2 (dua) orang tergeletak di jalan, kemudian Saksi dan Saksi-5 segera menuju ke TKP untuk memberikan pertolongan dengan membawa salah seorang yang ciri-ciri menggunakan jaket warna coklat muda dan menggunakan celana loreng (Terdakwa) ke pinggir jalan sebelah kiri yang mengarah ke arah Jangari.
4. Bahwa tidak lama kemudian banyak warga berdatangan membantu mengamankan korban yang berciri menggunakan pakaian warna putih (Sdr. Abdulah Samsudin/Saksi-3) dan tidak berapa lama datang keluarga/saudara salah satu pengendara dengan ciri-ciri menggunakan pakaian berwarna putih dan langsung korban dibawa tidak tahu kemana dengan menggunakan Angkot, sedangkan Terdakwa dibawa ke RSUD Sayang Kab. Cianjur menggunakan mobil ambulance dari Desa dibantu oleh Sdr. Acep Ali (Saksi-7).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana arah Sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dan Sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK melaju karena pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak melihat kejadian tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, disamping itu Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tabrakan tersebut.
6. Bahwa kondisi tempat kejadian saat terjadi tabrakan jalan lurus datar dan rata beraspal serta cuaca cerah.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, di tempat kejadian tidak ada marka jalan garis putih terputus ataupun garis putih tidak terputus di tengah jalan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi jalan umum yang berada di Kp. Tabrik-1 Rt. 03/03, Desa Sindangraja,

Hal 16 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukaluyu, Kab. Cianjur merupakan jalan alternatif *via* Jonggol.

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka sobek pada bagian muka/kening sebelah kiri mengeluarkan darah, dihidung dan dimulut mengeluarkan darah dan kaki bagian belakang bawah luka sobek dan tulang kakinya patah mengeluarkan darah, sedangkan Saksi-3 tidak sadarkan diri ketika di TKP, namun Saksi tidak mengetahui kerusakan pada bagian apa pada Sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ .

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI:

Nama lengkap : Acep Ali
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 1 juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tabrik-1 Rt.004/003 Ds. Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ (Terdakwa) sedangkan dengan pengendara sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK Saksi pernah melihatnya di kampung sebelah/tetangga kampung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang istirahat di dalam rumah Saksi, sekira Pukul 14.00 WIB anak Saksi bernama Rehan (13 tahun) memberitahu Saksi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di depan (Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur), setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian yang berjarak sekira 50 meter dari rumah Saksi, setibanya di TKP Saksi melihat ada 2 (dua) orang korban tergeletak di pinggir jalan sudah banyak warga yang membantu korban kecelakaan.

Hal 17 dari 47 hal Putusan



3. Bahwa kemudian Saksi melihat salah satu korban bercirikan menggunakan jaket warna coklat muda dan celana loreng TNI AD (Terdakwa) dalam keadaan sadar mengalami luka pada bagian muka mengeluarkan darah, dibagian belakang bawah kaki kiri mengalami robek dan tulangnya patah serta mengeluarkan darah dengan posisi sudah berada di pinggir jalan menuju arah Jangari, sedangkan pengendara sepeda motor lainnya (Sdr. Abdulah Samsudin/Saksi-3) mengenakan pakaian putih tidak sadarkan diri dengan posisi sudah berada di pinggir jalan menuju arah Jangari dan tidak lama kemudian dari pihak keluarganya datang dan membawa Saksi-3 dan membawanya ke Puskesmas Ciranjang menggunakan Angkot.
4. Bahwa sekira Pukul 14.30 WIB Saksi membantu membawa Terdakwa ke RSUD Sayang Kab. Cianjur dengan menggunakan mobil ambulan Desa Sindangraja dan setibanya di RSUD Sayang Kab. Cianjur petugas memeriksa Terdakwa selanjutnya 30 menit kemudian datang Saksi-3 ke RS Sayang untuk melakukan pemeriksaan dan sekira Pukul 15.00 WIB Saksi pulang bersama ambulan dari Desa Sindangraja menuju rumah di Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.
5. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi melihat Sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ berada di sebelah kiri jalan menuju arah Tungturan, sedangkan untuk Sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK Saksi tidak mengetahui berada dimana.
6. Bahwa pada saat kejadian, di TKP cuaca cerah, kondisi jalan lurus datar dan rata beraspal dan arus lalu lintas jalan yang menuju Tungturan dan Jangari masih sepi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah disekitar TKP ada kendaraan roda empat atau kendaraan lain yang terparkir di pinggir kiri dan kanan jalan atau tidak.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, di tengah jalan TKP tidak ada marka jalan garis putih terputus atau garis putih tidak terputus dan jalan yang berada di Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur merupakan jalan desa yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

Hal 18 dari 47 hal Putusan



10. Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka sobek pada bagian muka/kening sebelah kiri mengeluarkan darah, dihidung dan dimulut mengeluarkan darah, kaki bagian belakang bawah luka sobek dan tulang kakinya patah mengeluarkan darah, sedangkan Saksi-3 tidak sadarkan diri ketika di TKP, sementara untuk Sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ rusak berat pada bagian depan sedangkan Sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK Saksi tidak mengetahui rusak pada bagian apa. .

Atas keterangan saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa setelah kejadian di TKP Terdakwa sudah tidak sadar.

Saksi-VII:

Nama lengkap : Yusup
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 8 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sukajaya Rt.001/007 Desa Jati Kec. Bojongpicung Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ maupun pengendara sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK (Sdr. Abdulah Samsudin/Saksi-3).
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 14.20 WIB saat Saksi selesai membeli kelapa muda dari took Coklat, Saksi melihat di jalan Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur banyak orang, kemudian Saksi melihat ke tempat kejadian dan Saksi melihat terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dan pengendara sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
3. Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki tidak Saksi kenal merupakan korban kecelakaan sudah

Hal 19 dari 47 hal Putusan



berada di pinggir jalan, salah satunya mengenakan jaket warna coklat muda dan pakaian loreng TNI AD (Terdakwa) mengalami luka pada bagian muka mengeluarkan darah, bagian belakang bawah kaki kiri mengalami robek dan tulangnya patah serta mengeluarkan darah namun masih sadar dan dapat diajak berbicara, sedangkan satu orang lainnya yang mengenakan pakaian warna putih (Saksi-3) kondisinya tidak sadarkan diri, sedangkan posisi sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ berada di sebelah kiri jalan menuju arah Tungturan sedangkan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK Saksi tidak mengetahui keberadaannya.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang pihak keluarga dari Saksi-3 dan kemudian membawa Saksi-3 ke Puskesmas Ciranjang dengan menggunakan Angkot.
5. Bahwa sekira Pukul 14.30 WIB Saksi melihat warga membawa Terdakwa ke RSUD Sayang Kab. Cianjur menggunakan ambulan Desa Sindangraja yang dikemudian oleh Sdr. Dudun ditemani oleh Sdr. Acep Ali (Saksi-6), Sdr. Tutun dan Sdr. Ipin .
6. Bahwa sekira Pukul 14.40 WIB datang 2 (dua) orang anggota Polisi berpakaian dinas dengan menggunakan mobil dinas dari Satlaka Lantas Polres Cianjur menanyakan kepada Saksi perihal kecelakaan tersebut, kemudian Saksi menunjukkan titik kecelakaan dengan perkiraan karena Saksi tidak mengetahui langsung kecelakaan tersebut, Saksi memberikan keterangan berdasarkan keterangan yang Saksi dapat dari warga yang melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut selanjutnya petugas kepolisian memberi tanda arah panah dari kedua arah dan memberikan tanda silang di dalam lingkaran di tengah jalan arah Jangari.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadi kecelakaan dan bagaimana akibatnya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut datar dan rata beraspal, arus lalu lintas masih sepi dan cuaca cerah.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi jalan umum yang berada di Kp. Tabrik-1 Rt. 03/03 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur tersebut merupakan jalan yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.

Hal 20 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-7 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa setelah kejadian di TKP Terdakwa sudah tidak sadar.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yonzipur 3/YW, setelah itu beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ketika terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Opr Doser Kiban Yonzipur 3/YW dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 12.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Yonzipur 3/YW Cimahi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dengan kecepatan 20 s.d 40 Km/Jam menuju ke Kp. Pagutan di daerah Jangari untuk dipijat, saat melewati perempatan Tungturan menuju Jangari Terdakwa menghindari lubang yang ada di jalan sehingga Terdakwa mengambil ke arah kanan melewati tengah jalan, karena tidak ada pembatas garis putus-putus di tengah jalan dan entah dari arah mana dan tidak mengetahui bagaimana kejadiannya Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki FU Nopol F 2996 ZK dan Terdakwa tidak sadarkan diri.
3. Bahwa Terdakwa sadarkan diri telah berada di ruang ICU Rumah Sakit Dustira Cimahi dan mengalami patah tulang pada bagian kaki kiri, kemudian pada tanggal 19 September 2019 diperbolehkan pulang namun sampai dengan sekarang masih berobat jalan.
4. Bahwa Terdakwa tidak ingat apa-apa sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kp. Tabrik I Rt. 03/03 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.
5. Bahwa sebelum kejadian tabrakan, Terdakwa sempat beristirahat di jembatan.
6. Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dengan menggunakan helm SNI merk CAT warna hitam dilengkapi SIM C namun STNK kendaraan tidak ada karena sepeda motor

Hal 21 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam.

7. Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dari rumah di daerah Cimahi menuju ke Kp. Pagutan (ke tukang pijat) di daerah Jangari, Terdakwa dalam keadaan sadar dan sehat serta tidak dipengaruhi minum-minuman alkohol.
8. Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan lurus datar, rata dan aspal biasa serta cuaca cerah.
9. Bahwa di sepanjang jalan TKP tidak ada marka jalan garis putih terputus ataupun garis putih tidak terputus ditengah jalan TKP.
10. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka terbuka/patah tulang pada bagian kaki kiri bawah, pergelangan tangan kiri dipasang pen, dahi dijahit dua jahitan, kuku jari tangan dan jari manis tangan kiri lepas dan dijahit, kuku jempol kaki kanan lepas dan dijahit, sedangkan untuk pengendara sepeda motor Suzuki FU Nopol F 2996 ZK bernama Sdr. Abdulah Samsudin (Saksi-3) Terdakwa tidak mengetahuinya.
11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas ini secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta saksi atas nama Sdr. Taupik Hidayat, Sdri. Yayah Rokayah dan Sdr. D Badrudin.
12. Bahwa Terdakwa sudah memasuki masa MPP yang akan pensiun tanggal 1 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ.
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
 - c. 1 (satu) buah helm warna hitam.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Andrianto Nomor 124/R/VER/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumkit TK II.03.05.01 Dustira.

Hal 22 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Abdullah samsudin Nomor 179/Vis/ RSU/IX/2019 tanggal 29 September 2019 dari RSUD Sayang Kab. Cianjur.
- c. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 30 September 2019.
- d. 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor.
- e. 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
- f. 1 (satu) lembar foto SIM C atas nama Andrianto.
- g. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK No. 0291298A atas nama Indra Uli Tua Dalimunthe.
- h. 1 (satu) lembar SIM C dari kepolisian atas nama Andrianto.
- i. 1 (satu) lembar KTA TNI No 771/331EOB/ 2017 atas nama Kopka Andrianto.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti dan mengkaji barang-bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu menilai bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK, 1 (satu) buah SIM C atas nama Andrianto dan 1 (satu) buah KTA TNI No 771/331EOB/ 2017 atas nama Kopka Andrianto yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan barang bukti asli yang mempunyai nilai dan bukan copian sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak diklasifikasikan sebagai barang bukti berupa surat, namun dikategorikan sebagai barang bukti barang, oleh karenanya Majelis Hakim mengklasifikasikan terhadap barang bukti 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK, 1 (satu) buah SIM C atas nama Andrianto dan 1 (satu) buah KTA TNI No 771/331EOB/ 2017 atas nama Kopka Andrianto sebagai barang bukti barang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ.
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
- c. 1 (satu) buah helm warna hitam.
- d. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK No. 0291298A atas nama Indra Uli Tua Dalimunthe.
- e. 1 (satu) buah SIM C dari kepolisian atas nama Andrianto.
- f. 1 (satu) buah KTA TNI No 771/331EOB/2017 atas nama Kopka Andrianto.

Hal 23 dari 47 hal Putusan



Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti barang-barang tersebut menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB di jalan umum Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur telah terjadi tabrakan (kecelakaan lalu lintas) sepeda motor antara Terdakwa (seorang militer) berdasarkan bukti lembar KTA TNI No 771/331EOB/ 2017 dan SIM C atas nama Kopka Andrianto yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ bertabrakan dengan Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin) yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dengan kelengkapan STNK Nopol F 2996 ZK No. 0291298A atas nama Indra Uli Tua Dalimunthe yang mengakibatkan kedua kendaraan sepeda motor tersebut rusak berat dan kaca helm warna hitam milik Terdakwa pecah/rusak, oleh karenanya barang bukti barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Andrianto Nomor 124/R/VER/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumkit TK II.03.05.01 Dustira.

Setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 6 September 2019 berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumkit TK II.03.05.01 Dustira yang ditandatangani dokter pemeriksa dr Leo Kristianto SIP.446.1/34/ Dinkes/TM-1/II/2019 Terdakwa mengalami luka sobekan pada pelilis kiri berukuran 3x1x0,5 dasar otot sudah dijahit, luka lebam dan kebiruan pada kedua mata, luka pada langit-langit mulut, luka terbuka pada jari tangan ke 4 sebelah kiri berukuran 3x2x0,5 cm dengan dasar otot dan kuku terlepas, luka sobek berukuran 10x5x2 cm dan tulang keluar pada kaki sebelah kiri yang sudah dibersihkan dan ditutup kassa, oleh karenanya barang bukti barang surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Abdullah samsudin Nomor 179/Vis/ RSU/IX/2019 tanggal 29 September 2019 dari RSUD Sayang Kab. Cianjur.

Hal 24 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 6 September 2019 berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 29 September 2019 dari RSUD Sayang Kab. Cianjur yang ditandatangani dokter pemeriksa dr Bambang Aries SpBM, Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin) mengalami perdarahan di dalam permukaan jaringan otak, luka terbuka tepi tidak rata pada daerah dahi, patah tulang pada rahang kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dalam batas waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan, oleh karenanya barang bukti barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- c. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 30 September 2019.

Setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2019 telah dibuat surat pernyataan bersama antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin) yang intinya antara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah berdamai dan tidak akan menuntut secara hukum, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- d. 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor.
e. 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
f. 1 (satu) lembar foto SIM C atas nama Adrianto.

Setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB di jalan umum Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur telah terjadi tabrakan (kecelakaan lalu lintas) sepeda motor antara Terdakwa yang dilengkapi SIM C atas nama Kopka Andrianto yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ bertabrakan dengan Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin) yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dengan kelengkapan STNK Nopol F 2996 ZK No. 0291298A atas nama Indra Uli Tua Dalimunthe, oleh karenanya barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah

Hal 25 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Aiptu Rahmat Mulyana), Saksi-6 (Sdr. Acep Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Yusuf), untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 (Aiptu Rahmat Mulyana) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa menghindari lubang tersebut ke arah kiri karena ada selokan di jalur kiri sehingga Terdakwa mengambil ke arah kanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin) menerangkan sepanjang jalan di TKP Kp. Tabrik-1 Rt.03/03 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab Cianjur kanan kirinya terdapat parit, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan Terdakwa yang mencoba menghindari lubang dan memilih ke jalur sebelah kanan arah tengah ketimbang memilih sebelah kiri karena ada parit dapat dipertimbangkan, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapatlah diterima.
2. Terhadap sangkalan Saksi-6 (Sdr. Acep Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Yusuf) yang menyatakan bahwa setelah kejadian di TKP Terdakwa sudah tidak sadar, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-6 dan Saksi-7 tidak hadir dipersidangan dan sangkalan tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI

Hal 26 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yonzipur 3/YW, setelah itu beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ketika terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Opr Doser Kiban Yonzipur 3/YW dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira diatas Pukul 12.30 WIB Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin) berangkat ke rumah Sdr. Dadang di Kp. Tabrik I menuju arah Tungturan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dengan kecepatan 40 (empat puluh) Km/Jam, diperjalanan tepatnya di depan SDN 4 Sindangraja Saksi-3 berpapasan dengan teman Saksi-3 bernama Sdr. Idang dan ngobrol sebentar, kemudian Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Dadang di Kp. Tabrik I dan setelah itu Saksi-3 tabrakan dengan Terdakwa yang datang dari arah berlawanan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ yang masuk ke jalur Saksi-3, namun Saksi-3 saat itu tidak ingat apa yang terjadi dan Saksi-3 baru sadar malam harinya sudah berada di Rumah Sakit Sayang Kab. Cianjur dengan tubuh dalam keadaan luka dan saat itu Saksi-3 tidak bisa berdiri selama \pm 2 (dua) bulan.
3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Yonzipur 3/YW Cimahi Pukul 12.15 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dengan kecepatan 20 s.d 40 Km/Jam menuju ke Kp. Pagutan di daerah Jangari untuk dipijat, saat melewati perempatan Tungturan menuju Jangari Terdakwa menghindari lubang yang

Hal 27 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di jalan sehingga Terdakwa mengambil ke arah kanan melewati tengah jalan, karena tidak ada pembatas garis putus-putus di tengah jalan dan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki FU Nopol F 2996 ZK yang dikendarai Saksi-3.

4. Bahwa benar Saksi-3 mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dalam keadaan sadar tidak ada pengaruh minuman beralkohol namun tidak menggunakan helm dan Saksi-3 tidak memiliki SIM C namun kendaraan dilengkapi STNK.
5. Bahwa benar sekira Pukul 13.30 WIB Saksi-4 (Muhmanad Firman) dengan Saksi-5 (Sdr. Sopyandi) yang sedang ngongkrong sambil ngobrol di warung penjual es kelapa yang berada di Kp. Tabrik 1 Rt.03/03 Desa Sindangraja Kec.Sukaluyu di pinggir jalan sebelah kiri yang mengarah ke Tungturan dengan posisi menghadap ke arah timur ke lapangan membelakangi jalan yang berjarak 5 (lima) meter dari TKP, mendengar suara tabrakan selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melihat ke arah belakang ada kecelakaan Sepeda motor jenis Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ arah Tungturan ke Jangari dengan Sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dari arah Jangari ke Tungturan.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 langsung bergegas menolong dan mengangkat pengendara Sepeda motor Yamaha Mio kepinggir jalan dari arah Tungturan ke arah Jangari, selanjutnya datang Sdr. Acep Ali (Saksi 6) langsung membersihkan darah yang ada di wajah pengendara Sepeda motor Yamaha Mio (Terdakwa) dan Saksi-4 memberikan minuman air aqua sambil memegangkan botol aqua tersebut, selanjutnya Saksi-4 menyuruh RT untuk menghubungi mobil ambulan Desa Sindangraja dengan maksud untuk segera dibawa ke rumah sakit karena pengendara Sepeda motor Yamaha Mio tersebut mengalami luka sobek pada bagian muka/kening sebelah kiri mengeluarkan darah, dihidung dan dimulut mengeluarkan darah dan kaki bagian belakang bawah luka sobek dan tulang kakinya patah mengeluarkan darah.
7. Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan tersebut, sekira Pukul 14.20 WIB Saksi-7 (Sdr. Yusuf) saat selesai membeli kelapa muda dari took Coklat, Saksi-7 melihat di jalan Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur banyak orang sehingga Saksi-7 melihat ke tempat kejadian dan melihat terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dan pengendara sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.

Hal 28 dari 47 hal Putusan



8. Bahwa benar di TKP tidak lama kemudian telah banyak warga berdatangan membantu mengamankan korban pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol Z 5430 TZ yaitu Terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan jaket berwarna coklat muda dan menggunakan celana loreng TNI AD tergeletak di jalur Jangari arah Tungturan dengan posisi motor dipinggir aspal jalan jalur Jangari ke arah Tungturan dan korban Sepeda motor Suzuki FU Nopol F 2996 ZK (Saksi-3) dengan ciri-ciri menggunakan pakaian warna putih tergeletak di jalan Tungturan arah Jangari dengan posisi motor berada di Trotoar jalur jalan Tungturan ke arah Jangari.
9. Bahwa benar tidak berapa lama datang keluarga/saudara Saksi-3 dan langsung Saksi-3 dibawa ke Puskesmas Ciranjang dengan menggunakan Angkot, sedangkan Terdakwa dibawa ke RSUD Sayang Kab. Cianjur menggunakan mobil ambulan.
10. Bahwa benar sekira Pukul 14.30 WIB Saksi-6 membantu membawa Terdakwa ke RSUD Sayang Kab. Cianjur dengan menggunakan mobil ambulan Desa Sindangraja dan setibanya di RSUD Sayang Kab. Cianjur petugas memeriksa Terdakwa selanjutnya 30 menit kemudian datang Saksi-3 ke RS Sayang untuk melakukan pemeriksaan dan sekira Pukul 15.00 WIB Saksi-6 pulang bersama ambulan dari Desa Sindangraja menuju rumah di Kp. Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.
11. Bahwa benar sekira Pukul 13.30 WIB saat Saksi-1 (Aiptu Rahmat Mulyana) dengan Saksi-2 (Bripka Purwana) sedang piket di kantor Unit Laka Polres Cianjur, Saksi-1 dan Saksi-2 menerima laporan dari dari anggota piket Polsek Sukaluyu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kp. Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur yang merupakan jalan Kabupaten yaitu antara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dengan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK, setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi-1 melapor ke Kanit Laka, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 langsung menuju ke Pos Polisi Sukaluyu dengan menggunakan Ran Unit Laka.
12. Bahwa benar setibanya di Pos Polisi Sukaluyu, Saksi-1 melihat barang bukti berupa 2 unit sepeda motor yang masih berada di atas Ran Dinas Polsek Sukaluyu, kemudian dengan ditemani oleh anggota Polsek Sukaluyu Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat menuju ke TKP di Kp. Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur dan

Hal 29 dari 47 hal Putusan



setibanya di TKP Saksi-1 tidak melihat korban karena sudah dibawa ke Rumah Sakit Sayang Cianjur dan kedua sepeda motor sudah berada di Pos Polisi Sukaluyu, selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan seorang anggota masyarakat bernama Sdr. Yusup (Saksi-7) berdasarkan pengetahuannya dari warga menunjukan titik tabrak dan ada goresan motor kemudian Saksi-1 memberi tanda silang dan dilingkari menggunakan pilok warna putih, selanjutnya Saksi-2 mendata identitas Saksi-7 dan membuat Sket bagan.

13. Bahwa benar hasil keterangan Saksi-1 di TKP (Saksi-7), Terdakwa tergeletak di posisi jalur kanan arah dari Tungturan ke arah Jangari dan titik tabrak berada di posisi kanan jalur jalan dari arah Tungturan menuju arah Jangari, kemudian ditemukan bekas goresan bekas motor Saksi-7 di jalan dari arah Jangari menuju arah Tungturan menyilang di ditengah jalan dan ada bekas darah di jalan serta bekas serpihan sepeda motor.
14. Bahwa benar setelah memberi tanda silang di titik tabrak, kemudian Saksi-1 menuju ke Rumah Sakit Sayang Cianjur untuk mengecek korban dan melakukan pendataan identitas serta diketahui salah seorang pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ adalah anggota TNI AD (Terdakwa) dengan kelengkapan 1 (satu) lembar SIM C dari kepolisian dan 1 (satu) lembar KTA TNI No 771/331EOB/2017 atas nama Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 datang ke Ma Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk melaporkan kejadian tersebut dan anggota Subdenpom III/1-1 Cianjur langsung melakukan pengecekan pengendara sepeda motor yang berada di Rumah Sakit Sayang Cianjur serta mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP.
15. Bahwa benar berdasarkan hasil mendatangi TKP tersebut dan dari keterangan Saksi-7 ditemukan fakta bahwa posisi terjadinya tabrakan berada di sebelah kanan atau melebihi poros tengah jalan apabila dilihat dari arah Tungturan menuju arah Jangari, sementara sepeda motor yang menuju arah tersebut adalah Terdakwa, sehingga Saksi-1 berpendapat pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut diduga Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ke Subdenpom III/1-1 Cianjur sesuai kewenangannya.
16. Bahwa benar di TKP tidak ada kendaraan roda empat ataupun kendaraan lain yang parkir di pinggir kiri dan kanan jalan, di tengah jalan tidak ada marka jalan garis putih terputus ataupun garis putih tidak terputus dan TKP merupakan jalan umum yang berada di Kp. Tabrik-1 Rt.03/03 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu

Hal 30 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Cianjur tersebut merupakan jalur alternatif *via* Jonggol.

17. Bahwa benar kondisi jalan tempat kejadian lurus dan ramai, aspal biasa, di sebelah kanan kiri jalan terdapat parit, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah siang hari dan lebar jalan kurang lebih 5 (lima) meter namun di jalur jalan yang dilalui oleh Terdakwa terdapat lubang, sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ yang datang dari arah Tungturan menuju arah Jangari menghindari lubang tersebut dengan mengambil jalur terlalu kanan sehingga bertabrakan dengan Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK yang datang dari arah Jangari menuju arah Tungturan.

18. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut:

- a. Saksi-3 mengalami pendarahan di dalam permukaan jaringan otak, luka terbuka tepi tidak rata pada daerah dahi, patah tulang pada rahang kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dalam batas waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 179/Vis/RSU/IX/ 2019 tanggal 29 September 2019 dari RSUD Sayang Kab. Cianjur yang ditandatangani dokter pemeriksa dr Bambang Aries SpBM.
- b. Terdakwa mengalami luka sobekan pada pelilis kiri berukuran 3x1x0,5 dasar otot sudah dijahit, luka lebam dan kebiruan pada kedua mata, luka pada langit-langit mulut, luka terbuka pada jari tangan ke 4 sebelah kiri berukuran 3x2x0,5 cm dengan dasar otot dan kuku terlepas, luka sobek berukuran 10x5x2 cm dan tulang keluar pada kaki sebelah kiri yang sudah dibersihkan dan ditutup kassa, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 124/R/VER/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumkit Tk 11.03.05.01 Dustira yang ditanda-tangani dokter pemeriksa dr. Leo Kristianto SIP.446.1/34/ Dinkes/TM-1/II/2019.

19. Bahwa benar disamping itu, akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Mio berwarna Merah Nopol Z 5430 TZ mengalami rusak berat pada bagian depan kiri dan stangnya patah sedangkan sepeda motor Suzuki FU warna merah mengalami rusak pada bagian depan kiri dan step kiri bengkok.

20. Bahwa benar atas kecelakaan tersebut sudah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan

Hal 31 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 30 September 2019 dengan saksi-saksi atas nama Sdr. Taupik Hidayat, Sdri. Yayah Rokayah dan Sdr. D Badrudin dan tidak ada uang kerohiman dari Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa sudah memasuki masa MPP yang akan pensiun tanggal 1 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan pada dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon pidana yang ringanannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 32 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 33 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yonzipur 3/YW, setelah itu beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan ketika terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Opr Doser Kiban Yonzipur 3/YW dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Andrianto berpangkat Serda dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/160/K/AD/II-08/IV/2020 tanggal 27 April 2020 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/596/IV/2020 tanggal 16 April 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang yang mengemudikan menaiki kendaraan bermotor dalam hal ini Terdakwa yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikannya dan sebagainya,

Hal 34 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa sepeda motor, mobil, perahu pesawat dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira diatas Pukul 12.30 WIB Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin) berangkat ke rumah Sdr. Dadang di Kp. Tabrik I menuju arah Tungturan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dengan kecepatan 40 (empat puluh) Km/Jam, diperjalanan tepatnya di depan SDN 4 Sindangraja Saksi-3 berpapasan dengan teman Saksi-3 bernama Sdr. Idang dan ngobrol sebentar, kemudian Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Dadang di Kp. Tabrik I dan setelah itu Saksi-3 tabrakan dengan Terdakwa yang datang dari arah berlawanan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ yang masuk ke jalur Saksi-3.
2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Yonzipur 3/YW Cimahi Pukul 12.15 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dengan kecepatan 20 s.d 40 Km/Jam menuju ke Kp. Pagutan di daerah Jangari untuk dipijat, saat melewati perempatan Tungturan menuju Jangari Terdakwa menghindari lubang yang ada di jalan sehingga Terdakwa mengambil ke arah kanan melewati tengah jalan, karena tidak ada pembatas garis putus-putus di tengah jalan sehingga Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki FU Nopol F 2996 ZK yang dikendarai Saksi-3.
3. Bahwa benar sekira Pukul 13.30 WIB Saksi-4 (Muhmanad Firman) dengan Saksi-5 (Sdr. Sopyandi) yang sedang ngongkrong sambil ngobrol di warung penjual es kelapa yang berada di Kp. Tabrik 1 Rt.03/03 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu di pinggir jalan sebelah kiri yang mengarah ke Tungturan dengan posisi menghadap ke arah timur ke lapangan membelakangi jalan yang berjarak 5 (lima) meter dari TKP, mendengar suara tabrakan selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melihat ke arah belakang ada kecelakaan Sepeda motor jenis Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ arah Tungturan ke Jangari dengan Sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dari arah Jangari ke Tungturan.

Hal 35 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 langsung bergegas menolong dan mengangkat pengendara Sepeda motor Yamaha Mio kepinggir jalan dari arah Tungturan ke arah Jangari, selanjutnya datang Sdr. Acep Ali (Saksi 6) langsung membersihkan darah yang ada di wajah pengendara Sepeda motor Yamaha Mio (Terdakwa) dan Saksi-4 memberikan minuman air aqua sambil memegang botol aqua tersebut, selanjutnya Saksi-4 menyuruh RT untuk menghubungi mobil ambulan Desa Sindangraja dengan maksud untuk segera dibawa ke rumah sakit karena pengendara Sepeda motor Yamaha Mio tersebut mengalami luka sobek pada bagian muka/kening sebelah kiri mengeluarkan darah, dihidung dan dimulut mengeluarkan darah dan kaki bagian belakang bawah luka sobek dan tulang kakinya patah mengeluarkan darah.
5. Bahwa benar di TKP tidak lama kemudian telah banyak warga berdatangan membantu mengamankan korban pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol Z 5430 TZ yaitu Terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan jaket berwarna coklat muda dan menggunakan celana loreng TNI AD tergeletak di jalur Jangari arah Tungturan dengan posisi motor dipinggir aspal jalan jalur Jangari ke arah Tungturan dan korban Sepeda motor Suzuki FU Nopol F 2996 ZK (Saksi-3) dengan ciri-ciri menggunakan pakaian warna putih tergeletak di jalan Tungturan arah Jangari dengan posisi motor berada di Trotoar jalur jalan Tungturan ke arah Jangari.
6. Bahwa benar tidak berapa lama datang keluarga/saudara Saksi-3 dan langsung Saksi-3 dibawa ke Puskesmas Ciranjang dengan menggunakan Angkot, sedangkan Terdakwa dibawa ke RSUD Sayang Kab. Cianjur menggunakan mobil ambulan.
7. Bahwa benar sekira Pukul 13.30 WIB saat Saksi-1 (Aiptu Rahmat Mulyana) dengan Saksi-2 (Bripka Purwana) sedang piket di kantor Unit Laka Polres Cianjur, Saksi-1 dan Saksi-2 menerima laporan dari dari anggota piket Polsek Sukaluyu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kp. Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur yang merupakan jalan Kabupaten yaitu antara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dengan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK, setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi-1 melapor ke Kanit Laka, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 langsung menuju ke Pos Polisi Sukaluyu dengan menggunakan Ran Unit Laka.

Hal 36 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 ke TKP, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke Rumah Sakit Sayang Cianjur untuk mengecek korban dan melakukan pendataan identitas serta diketahui salah seorang pengendara yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ tersebut adalah anggota TNI AD (Terdakwa) dengan bukti kepemilikan SIM C dari kepolisian dan KTA TNI No 771/331EOB/2017 atas nama Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaian" sama dengan "Alpa" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MvT) atau teori memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat:

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijakan

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian (yang besar/berat) dan kesembronoan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud "dengan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah bahwa perwujudan dari tindakan terdakwa yang kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran dalam hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka berat.

Bahwa yang dimaksud "dengan korban luka berat" adalah akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai sebab dan akibat, karena kecerobohan atau keteledoran, kurang hati hatian atau kurang pemikiran Terdakwa dalam memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya. Bahwa akibatnya

Hal 37 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan timbul yaitu korban. Dalam hal ini korban luka berat. Bahwa yang diartikan dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira diatas Pukul 12.30 WIB Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin) berangkat ke rumah Sdr. Dadang di Kp. Tabrik I menuju arah Tungturan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dengan kecepatan 40 (empat puluh) Km/Jam, diperjalanan tepatnya di depan SDN 4 Sindangraja Saksi-3 berpapasan dengan teman Saksi-3 bernama Sdr. Idang dan ngobrol sebentar, kemudian Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju rumah Sdr. Dadang di Kp. Tabrik I dan setelah itu Saksi-3 tabrakan dengan Terdakwa yang datang dari arah berlawanan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ yang masuk ke jalur Saksi-3, namun Saksi-3 saat itu tidak ingat apa yang terjadi dan Saksi-3 baru sadar malam harinya sudah berada di Rumah Sakit Sayang Kab. Cianjur dengan tubuh dalam keadaan luka dan saat itu Saksi-3 tidak bisa berdiri selama \pm 2 (dua) bulan.
2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Yonzipur 3/YW Cimahi Pukul 12.15 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dengan kecepatan 20 s.d 40 Km/Jam menuju ke Kp. Pagutan di daerah Jangari untuk dipijat, saat melewati perempatan Tungturan menuju Jangari Terdakwa menghindari lubang yang ada di jalan sehingga Terdakwa mengambil ke arah kanan melewati tengah jalan, karena tidak ada pembatas garis putus-putus di tengah jalan sehingga Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki FU Nopol F 2996 ZK yang dikendarai Saksi-3.
3. Bahwa benar Saksi-3 mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dalam keadaan sadar tidak ada pengaruh minuman beralkohol.

Hal 38 dari 47 hal Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar sekira Pukul 13.30 WIB Saksi-4 (Muhmanad Firman) dengan Saksi-5 (Sdr. Sopyandi) yang sedang ngongkrong sambil ngobrol di warung penjual es kelapa yang berada di Kp. Tabrik 1 Rt.03/03 Desa Sindangraja Kec.Sukaluyu di pinggir jalan sebelah kiri yang mengarah ke Tungturan dengan posisi menghadap ke arah timur ke lapangan membelakangi jalan yang berjarak 5 (lima) meter dari TKP, mendengar suara tabrakan selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 melihat ke arah belakang ada kecelakaan Sepeda motor jenis Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ arah Tungturan ke Jangari dengan Sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK dari arah Jangari ke Tungturan.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 langsung bergegas menolong dan mengangkat pengendara Sepeda motor Yamaha Mio kepinggir jalan dari arah Tungturan ke arah Jangari, selanjutnya datang Sdr. Acep Ali (Saksi 6) langsung membersihkan darah yang ada di wajah pengendara Sepeda motor Yamaha Mio (Terdakwa) dan Saksi-4 memberikan minuman air aqua sambil memegangkan botol aqua tersebut, selanjutnya Saksi-4 menyuruh RT untuk menghubungi mobil ambulance Desa Sindangraja dengan maksud untuk segera dibawa ke rumah sakit karena pengendara Sepeda motor Yamaha Mio tersebut mengalami luka sobek pada bagian muka/kening sebelah kiri mengeluarkan darah, dihidung dan dimulut mengeluarkan darah dan kaki bagian belakang bawah luka sobek dan tulang kakinya patah mengeluarkan darah.
6. Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan tersebut, sekira Pukul 14.20 WIB Saksi-7 (Sdr. Yusuf) saat selesai membeli kelapa muda dari took Coklat, Saksi-7 melihat di jalan Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur banyak orang sehingga Saksi-7 melihat ke tempat kejadian dan melihat terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dan pengendara sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
7. Bahwa benar di TKP tidak lama kemudian telah banyak warga berdatangan membantu mengamankan korban pengendara sepeda motor Yamaha Mio Nopol Z 5430 TZ yaitu Terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan jaket berwarna coklat muda dan menggunakan celana loreng TNI AD tergeletak di jalur Jangari arah Tungturan dengan posisi motor dipinggir aspal jalan jalur Jangari ke arah Tungturan dan korban Sepeda motor Suzuki FU Nopol F 2996 ZK (Saksi-3) dengan ciri-ciri

Hal 39 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian warna putih tergeletak di jalan Tungturan arah Jangari dengan posisi motor berada di Trotoar jalur jalan Tungturan ke arah Jangari.

8. Bahwa benar tidak berapa lama datang keluarga/saudara Saksi-3 dan langsung Saksi-3 dibawa ke Puskesmas Ciranjang dengan menggunakan Angkot, sedangkan Terdakwa dibawa ke RSUD Sayang Kab. Cianjur menggunakan mobil ambulans.
9. Bahwa benar sekira Pukul 13.30 WIB saat Saksi-1 (Aiptu Rahmat Mulyana) dengan Saksi-2 (Bripka Purwana) sedang piket di kantor Unit Laka Polres Cianjur, Saksi-1 dan Saksi-2 menerima laporan dari dari anggota piket Polsek Sukaluyu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur yang merupakan jalan Kabupaten yaitu antara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ dengan sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK, setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi-1 melapor ke Kanit Laka, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 langsung menuju ke Pos Polisi Sukaluyu dengan menggunakan Ran Unit Laka.
10. Bahwa benar setibanya di Pos Polisi Sukaluyu, Saksi-1 melihat barang bukti berupa 2 unit sepeda motor yang masih berada di atas Ran Dinas Polsek Sukaluyu, kemudian dengan ditemani oleh anggota Polsek Sukaluyu Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat menuju ke TKP di Kp.Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur dan setibanya di TKP Saksi-1 tidak melihat korban karena sudah dibawa ke Rumah Sakit Sayang Cianjur dan kedua sepeda motor sudah berada di Pos Polisi Sukaluyu, selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan seorang anggota masyarakat bernama Sdr. Yusup (Saksi-7) berdasarkan pengetahuannya dari warga menunjukan titik tabrak dan ada goresan motor kemudian Saksi-1 memberi tanda silang dan dilingkari menggunakan pilok warna putih, selanjutnya Saksi-2 mendata identitas Saksi-7 dan membuat Sket bagan.
11. Bahwa benar hasil keterangan Saksi-1 di TKP (Saksi-7), Terdakwa tergeletak di posisi jalur kanan arah dari Tungturan ke arah Jangari dan titik tabrak berada di posisi kanan jalur jalan dari arah Tungturan menuju arah Jangari, kemudian ditemukan bekas goresan bekas motor Saksi-7 di jalan dari arah Jangari menuju arah Tungturan menyilang di

Hal 40 dari 47 hal Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah jalan dan ada bekas darah di jalan serta bekas serpihan sepeda motor.

12. Bahwa benar setelah memberi tanda silang di titik tabrak, kemudian Saksi-1 menuju ke Rumah Sakit Sayang Cianjur untuk mengecek korban dan melakukan pendataan identitas serta diketahui salah seorang pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ adalah anggota TNI AD (Terdakwa), selanjutnya Saksi-1 datang ke Ma Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk melaporkan kejadian tersebut dan anggota Subdenpom III/1-1 Cianjur langsung melakukan pengecekan pengendara sepeda motor yang berada di Rumah Sakit Sayang Cianjur serta mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP.
13. Bahwa benar berdasarkan hasil mendatangi TKP tersebut dan dari keterangan Saksi-7 ditemukan fakta bahwa posisi terjadinya tabrakan berada di sebelah kanan atau melebihi poros tengah jalan apabila dilihat dari arah Tunggurungan menuju arah Jangari, sementara sepeda motor yang menuju arah tersebut adalah Terdakwa, sehingga Saksi-1 berpendapat pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut diduga Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ke Subdenpom III/1-1 Cianjur sesuai kewenangannya.
14. Bahwa benar kondisi jalan tempat kejadian lurus dan ramai, aspal biasa, di sebelah kanan kiri jalan terdapat parit, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah siang hari dan lebar jalan kurang lebih 5 (lima) meter namun di jalur jalan yang dilalui oleh Terdakwa terdapat lubang sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ yang datang dari arah Tunggurungan menuju arah Jangari menghindari lubang tersebut dengan mengambil jalur terlalu kanan sehingga bertabrakan dengan Saksi-3 yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK yang datang dari arah Jangari menuju arah Tunggurungan.
15. Bahwa benar akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Yamaha Mio berwarna Merah Nopol Z 5430 TZ mengalami rusak berat pada bagian depan kiri dan stangnya patah sedangkan sepeda motor Suzuki FU warna merah mengalami rusak pada bagian depan kiri dan step kiri bengkok.
16. Bahwa benar disamping itu akibat kecelakaan tersebut terhadap korban Saksi-3 berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 179/Vis/RSU/IX/ 2019 tanggal 29 September 2019 dari RSUD Sayang Kab.

Hal 41 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur yang ditandatangani dokter pemeriksa dr Bambang Aries SpBM menerangkan bahwa Saksi-3 mengalami pendarahan di dalam permukaan jaringan otak, luka terbuka tepi tidak rata pada daerah dahi, patah tulang pada rahang kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dalam batas waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

17. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah lalai mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Merah Nopol Z 5430 TZ yang mencoba menghindari lubang di jalan arah Tungturan menuju Jangari sehingga Terdakwa berbelok ke kanan melewati tengah jalan dan masuk ke jalur sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 sehingga menabrak sepeda motor Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 pendarahan di dalam permukaan jaringan otak, luka terbuka tepi tidak rata pada daerah dahi, patah tulang pada rahang kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dalam batas waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana

Hal 42 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol Z 5430 TZ yang bermaksud menghindari lubang yang ada di depannya sehingga berbelok kanan namun melewati batas tengah jalan dan masuk ke jalur yang berlawanan menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak hati-hati dan ceroboh karena mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin) yang ada di jalur berlawanan tersebut.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak bisa mengontrol sepeda motornya dengan berbelok terlalu kanan melewati batas tengah jalan dan masuk ke jalur yang berlawanan arah hingga terjadi tabrakan, seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati, lebih awas dan dapat mengatur kecepatannya terlebih di jalur yang dilalui Terdakwa tersebut banyak lubang sehingga Terdakwa mampu mengendalikan kemudinya dan dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengemudikan sepeda motornya tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kp. Tabrik I Rt. 003/003 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur yang mengakibatkan Saksi-3 pendarahan di dalam permukaan jaringan otak, luka terbuka tepi tidak rata pada daerah dahi, patah tulang pada rahang kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan dalam batas waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa kurang hati-hati dan ceroboh dalam mengemudikan sepeda motornya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh

Hal 43 dari 47 hal Putusan



karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus-terang, tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3.. Permasalahan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin) sudah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 30 September 2019.
4. Terdakwa telah menerima Satya Lencana VIII, XVI, XXIV dan XXXII tahun serta beberapa kali penugasan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke enam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban luka berat pada Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin).

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Mengenai terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan baru pertama kali melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan atas kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka lebih parah bahkan hingga disidangkan Terdakwa masih menggunakan tongkat dan masih dalam proses pengobatan serta belum sembuh, sementara saat disidangkan Terdakwa sudah memasuki masa MPP dan akan pensiun tanggal 1 Desember 2020.
2. Bahwa sebagaimana Teori Pemidanaan yang berkembang saat ini yaitu pemidanaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan utamanya kepentingan masing-masing

Hal 44 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak baik keluarga korban dan kepentingan Terdakwa yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan serta Terdakwa yang sudah memasuki masa MPP, maka mendasari kepentingan tersebut di diharapkan Terdakwa dapat mempersiapkan masa pensiunnya dan berobat untuk memulihkan kesehatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan atau militer pada umumnya, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa sendiri, baik untuk Kesatuan dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ.

Hal 45 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
- c. 1 (satu) buah helm warna hitam.
- d. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK No. 0291298A atas nama Indra Uli Tua Dalimunthe.
- e. 1 (satu) buah SIM C dari kepolisian atas nama Andrianto.
- f. 1 (satu) buah KTA TNI No 771/331EOB/ 2017 atas nama Kopka Andrianto.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang-barang tersebut ada pemiliknya dan darimana barang-barang tersebut disita, maka perlu ditentukan statusnya yaitu barang bukti poin a, c, e, dan f dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan untuk poin b dan d dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Andrianto Nomor 124/R/VER/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumkit TK II.03.05.01 Dustira.
- b. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Abdullah samsudin Nomor 179/Vis/ RSU/IX/2019 tanggal 29 September 2019 dari RSUD Sayang Kab. Cianjur.
- c. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 30 September 2019.
- d. 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor.
- e. 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
- f. 1 (satu) lembar foto SIM C atas nama Andrianto.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo. Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 46 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andrianto, Serda NRP 597011, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama: 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah Nopol Z 5430 TZ.
- 2) 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah SIM C dari kepolisian atas nama Andrianto.
- 4) 1 (satu) buah KTA TNI No 771/331EOB/ 2017 atas nama Kopka Andrianto.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
- 6) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK No. 0291298A atas nama Indra Uli Tua Dalimunthe.

Dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Abdulah Samsudin).

b. Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Andrianto Nomor 124/R/VER/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumkit TK II.03.05.01 Dustira.
2. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Abdullah samsudin Nomor 179/Vis/ RSU/IX/2019 tanggal 29 September 2019 dari RSUD Sayang Kab. Cianjur.
3. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 30 September 2019.
4. 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor.

Hal 47 dari 47 hal Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Suzuki FU warna merah Nopol F 2996 ZK.
6. 1 (satu) lembar foto SIM C atas nama Andrianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Sumaryono, S.H., Mayor Chk NRP 531335, Penasehat Hukum Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 48 dari 47 hal Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)